



**PUTUSAN**

**Nomor 556/PDT/2024/PT BDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**H. MASTUR**, bertempat tinggal di Jalan Ampera No. 72,Rt.001, Rw. 007, Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAULANA DWI PERMANA, SH., ATEP ISMAIL KUSNANDAR, S.H., MOCH EGI RUSMANDANI,S.H., selaku Advokat yang berkantor di Puteraco Arrasy Residence, Blok J-8, Jalan AH. Nasution Km. 8 Mangkubumi Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2024 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 23 Agustus 2024 dengan Nomor 376/SK/HK/PN Tsm, disebut sebagai **Pembanding semula Pembantah**;

**MELAWAN**

1. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KANTOR WILAYAH VII DKJN BANDUNG, KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA**, tempat kedudukan Jalan Ir. H. Djuanda No. 19, Sukamulya, Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada THAMRIN, SE, MM., Dkk, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tasikmalaya yang berkantor di

*Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 556/PDT/2024/PT BDG.*



Jl. Ir. Haji Juanda No. 19 Tasikmalaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 27 Februari 2024 dengan Nomor 87/SK/HK/PN Tsm, disebut sebagai **Terbanding I** semula **Terbantah I**;

**2. PT. OKE ASSET INDONESIA**, tempat kedudukan Gedung Bank Oke Indonesia lantai 4, Jalan Ir. H. Juanda No. 12, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat 10120; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. PALTIA DA SARAGI, SH., MH., CLA., MHArb., Dkk Advokat yang berkantor di Komplek Gading Tutuka Residence F2A No. 16 Ciluncat, Kec. Cangkung Kab. Bandung, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 316. B/DIR/OAI/IV/2024 tanggal 26 April 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 6 Mei 2024 dengan Nomor 177/SK/HK/PN Tsm, disebut sebagai **Terbanding II** semula **Terbantah II**;

**3. PT. BANK UOB INDONESIA Tbk**, tempat kedudukan Jalan Empang No. 50, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HANDAYANI, SH. Dkk.**, Kantor Advokat dan Konsultan Hukum LUTHMARK LAW FIRM yang berkantor di Jalan Batununggal Mulia IX Nomor 8 Bandung Kidul Kota Bandung Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 26 Februari 2024 dengan Nomor 76/SK/HK/PN Tsm, disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Terbantah**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 556/PDT/2024/PT BDG.



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menerima dan mengutip, keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 5/Pdt.Bth/2024/PN Tsm tanggal 12 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh Eksepsi Terbantah II dan Turut Terbantah;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
2. Menolak bantahan Pembantah seluruhnya;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

538.500,- ( lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah );

Menimbang, terhadap putusan tersebut Pembanding/ semula Pembantah telah mengajukan banding tanggal 26 Agustus 2024 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 5/Pdt.Bth/2024/PN Tsm yang dibuat oleh Hj. Neneng Warlinah, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama secara E Court kepada Terbanding I/ semula Terbanding I, Terbanding II /semula Terbanding II dan kepada Turut Terbanding/ semula Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Pembanding/ semula Pembantah telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Agustus 2024 Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama secara E Court kepada Terbanding I/ semula Terbanding I, Terbanding II/ semula Terbanding II dan kepada Turut Terbanding/ semula Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 2 September 2024;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 556/PDT/2024/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Terbanding/ semula Turut Terbantah, telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 September 2024 ;

Menimbang, bahwa Terbanding I/ semula Terbantah I dan Terbanding II semula Terbantah II tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ semula Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding/ semula Pembantah yang selengkapny terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya mengajukan petitum sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/ semula Pembantah;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Tasikmalaya Nomor : 5/Pdt.Bth/2024/PN.Tsm, tanggal 8 Agustus 2024;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

Menolak seluruh eksepsi Terbanding I / semula Terbantah I dan Turut Terbanding/ semula Turut Terbantah untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan bantahan Pembanding/ semula Pembantah seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding/ semula Pembantah adalah Pembanding/ Pelawan yang benar;
3. Menyatakan demi hukum pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan atas objek-objek jaminan milik Pembanding/ semula Pembantah yang dilaksanakan oleh Terbanding I/ semula Terbantah I atas permohonan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 556/PDT/2024/PT BDG.



Terbanding II/ semula Terbantah II adalah tidak sah dan batal demi hukum;

4. Menghukum Terbanding I/ semula Terbantah I dan Terbanding II/ semula Terbantah II untuk patuh dan ta'at pada putusan perkara ini;
5. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;  
ATAU. apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat iain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding/ semula Pembantah, Kuasa Turut Terbanding/ semula Turut Terbantah mengajukan Kontra Memori Banding yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dengan petitum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding/ semula Pembantah;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kls IA Nomor 5/Pdt.Bth/2024/PN.Tsm tanggal 12 Agustus 2024.

3. Menghukum Pembanding/ semula Pembantah untuk membayar biaya

Perkara yang timbul dalam Tingkat Banding ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 5/Pdt.Bth/2024/PN. Tsm tanggal 12 Agustus 2024 dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Pembantah, dan kontra memori banding yang diajukan Turut Terbanding semula Turut Terbantah tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang didasarkan kepada alat bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik tentang

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 556/PDT/2024/PT BDG.



eksepsi maupun dalam pokok perkara/materi perkara, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar;

Menimbang bahwa mencermati alasan banding Kuasa Pembanding/ semula Pembantah tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya secara tepat dan benar, sehingga alasan banding tersebut tidak dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa selain hal yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa alasan dalam Memori Banding Kuasa Pembanding/ semula Pembantah tersebut tidak ada hal yang baru yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Sedangkan alasan dalam Kontra Memori banding dari Kuasa Turut Terbanding/ semula Turut Terbantah telah bersesuaian dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, maka dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 5/Pdt.Bth/2024/PN.Tsm tanggal 12 Agustus 2024 sudah tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan disertai alasan hukum untuk pertimbangan dalam putusannya. dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 5/Pdt.Bth/2024/PN. Tsm tanggal 12 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Pembanding, semula Pembantah sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding/ semula Pembantah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan Jawa Madura, HIR Stb Nomor 1941-44 Undang-

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 556/PDT/2024/PT BDG.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ semula Pembantah;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 5/Pdt.Bth/2024/PN. Tsm tanggal 12 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut,
- Menghukum Pembanding/ semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh Kami Dr. Naisyah Kadir, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Viktor Pakpahan, S.H.,M.H.,MSi. dan Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 556/PDT/2024/PT BDG tanggal 10 September 2024 putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Yeti Ningsih, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara;

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

**Viktor Pakpahan, S.H.,M.H.,MSi.**

**Dr. Naisyah Kadir, S.H.,M.H.**

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 556/PDT/2024/PT BDG.



TTD.

Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Yeti Ningsih, S.H.,M.H

Perincian Biaya – Biaya :

1. Pemberkasan	Rp 130.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah )





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)